



PUTUSAN
Nomor 1920 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRAVINDO MULTI EKSPRESS, yang diwakili oleh Sindywati Yaoda selaku Direktur, berkedudukan Jalan Pecenongan, Nomor 72, Komplek Atap Merah Blok D/6, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soetardi Tri Cahyono, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Ragil Widodo & Partners*, berkantor di Komplek Pertamina Tugu, Permata III, Blok F, Nomor 4, RT 02, RW 016, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SURYA GUNAWAN WIDJAJA**, bertempat tinggal di Komplek Rukan Royal Palace, Blok , Nomor 24 26, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178-A, Jakarta Selatan;
2. **JENNY JAHJATARU**, bertempat tinggal di Komp. Kedoya Garden, Jalan Garden Utama, Nomor 28, Jakarta Barat;
3. **ANDREW IGNATIUS WIDJAJA**, bertempat tinggal di Komplek Rukan Royal Palace, Blok , Nomor 24 - 26, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178-A Jakarta Selatan;
4. **FLORIAN CHRIS WIDJAJA**, bertempat tinggal di Komplek Rukan Royal Palac, Blok , Nomor 24 - 26, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178-A, Jakarta Selatan;
5. **ANTANIA BUDIDJAJA**, bertempat tinggal di Komp. Kedoya Garden, Jalan Garden Raya, Nomor 17, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KEZIA AGAFITA NATHANAEL**, bertempat tinggal di Komp.

Kedoya Garden, Jalan Garden Utama, Nomor 26, Jakarta Barat;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sholeh
Amin, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada
Law Firm "Sholeh, Adnan and Associates", berkantor di
Bidakara 2, Gedung Bina Sentra, Lantai 1, R 114, Jalan Gatot
Subroto, Kav. 71-73, Jakarta Selatan (d/h Graha Pratama
Lantai 20 (d/h 18), Jalan MT. Haryono Kav. 15, Jakarta),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **VANNI MARCELLA GUN**, bertempat tinggal di Jalan
Kyai Wahid Hasyim, Nomor 161/F, RT 002/005, Kelurahan
Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

2. **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO)**, Tbk.,
berkedudukan di Jalan Kebon Sirih, Nomor 44, Gambir,
Jakarta Pusat, Indonesia, sekarang berkedudukan di Jalan
M1 Area Perkantoran Gedung Garuda City Center,
Soekarno Hatta International Airport 19120, Indonesia, yang
diwakili oleh IG. N. Askhara Danadiputra selaku Direktur
Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mega Hapsari
Ramadhani dan kawan-kawan, Para Pegawai di Unit
Corporate Legal & Compliance pada PT Garuda Indonesia
(Persero), Tbk., berkantor di Gedung Manajemen Garuda
City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
Tangerang, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Januari 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa:

Uang sebesar Rp48.090.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan 23.291,00 USD (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu dollar Amerika Serikat) dengan perincian:

Penggugat I:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461.54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

Penggugat II:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461.54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

Penggugat III:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461.54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

Penggugat IV:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461.54,00 beserta tiket anak Penggugat IV (50 %) Rp3.699.230,76 = Rp11.097.692.30;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD beserta tiket anak Penggugat IV (50 %) 563,86 USD = 1.691,55;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD beserta tiket anak Penggugat IV (50 %) 1.227,77 = 3.683.31 USD;

Penggugat V:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

Penggugat VI:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461.54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) akibat perasaan marah, kesal dan kecewa atas tidak dikembalikannya uang tiket Para Penggugat dan telah mengakibatkan Para Penggugat tersita waktu, tenaga dan pikirannya akibat permasalahan *a quo*;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I berupa:

Kantor PT Travindo Multi Ekpress, Jalan Pecenongan Nomor 72, Komplek Atap Merah, Blok D/6, Jakarta 10120;

6. Menyatakan secara hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Penggugat III dan Penggugat IV tidak berwenang atau tidak berhak mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat seharusnya tentang wanprestasi;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan *error in persona* atau *error in objecto*;
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai lunas sekaligus;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PN JKT.PST., tanggal 14 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp48.090.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan 23.291.000 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu dolar Amerika Serikat) dengan perincian:

PENGGUGAT I:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

PENGGUGAT II:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

PENGGUGAT III:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

PENGGUGAT IV:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54 beserta tiket anak PENGGUGAT IV (50 %) Rp. 3.699.230,76 = Rp11.097.692,30;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD beserta tiket anak PENGGUGAT IV (50 %) 563,86 USD = 1.691,55 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD beserta tiket anak PENGGUGAT IV (50 %) 1.227,77 = 3.683.31 USD;

PENGGUGAT V:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

PENGGUGAT VI:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD;

4. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 211/Pdt/2018/PT DKI tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 127/Srt.Pdt.Kas/2018/PN JKT.PST., *juncto* Nomor 303/Pdt.G/2014/PN JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 211/PDT/2018/PT DKI., tanggal 4 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 303/PDT.G/2014/PN JKT.PST., tanggal 14 Januari 2015 yang dimohonkan kasasi.

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 Desember 2018 dan 15 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 November 2018, kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2018 dan 15 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat karena amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti kerugian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, bahwa secara sepihak membatalkan tiket penerbangan Para Penggugat ke Luar Negeri, padahal mereka telah membayar harganya melalui Tergugat II yang merupakan Karyawan dari Tergugat I;

Bahwa tentang pembayaran dalam bentuk US\$ (Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Bagian A angka 1 huruf e) harus dilakukan konversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TRAVINDO MULTI EKSPRESS tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TRAVINDO MULTI EKSPRESS** tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 211/PDT/2018/PT DKI., tanggal 4 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 303/Pdt.G/2014/PN JKT.PST., tanggal 14 Januari 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah metakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp381.562.601,54 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus satu koma lima puluh empat rupiah) dengan perincian:

PENGGUGAT I:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD x Rp14.000,00 = Rp15.787.660,00;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD x Rp14.000,00 = Rp34.377.560,00;

PENGGUGAT II:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD x Rp14.000,00 = Rp15.787.660,00;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD x Rp14.000,00 = Rp34.377.560,00;

PENGGUGAT III:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD x Rp14.000,00 = Rp15.787.660,00;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD x Rp14.000,00 = Rp34.377.560,00;

PENGGUGAT IV:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54 beserta tiket anak PENGGUGAT IV (50 %) Rp3.699.230,76 = Rp11.097.692,30;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD beserta tiket anak PENGGUGAT IV (50 %) 563,86 USD = 1.691,55 USD x Rp14.000,00 = Rp23.681.700,00;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD beserta tiket anak PENGGUGAT IV (50 %) 1.227,77 = 3.683,31 USD x Rp14.000,00 = Rp51.566.340,00;

PENGGUGAT V:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
- tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD x Rp14.000,00 = Rp15.787.660,00;
- tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000,00 = Rp34.377.560,00;

PENGUGAT VI:

- tiket untuk tujuan Bangkok sebesar Rp7.398.461,54;
 - tiket untuk tujuan Hongkong sebesar 1.127,69 USD x Rp14.000,00 = Rp15.787.660,00;
 - tiket untuk tujuan Sydney sebesar 2.455,54 USD x Rp14.000,00 = Rp34.377.560,00;
4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan mata uang Rupiah sesuai "Kurs Tengah" Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran ganti rugi;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1920 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)